



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK
SARANA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Apotek Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1998 Seri D Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat yang selanjutnya disebut Perusahaan Perseroda adalah Perseroan Daerah yang dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
5. Pemegang Saham Pengendali atau yang disingkat PSP adalah Pemegang Saham perusahaan Perseroda yang memiliki saham paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dan/atau Daerah yang menginisiasi Peraturan Daerah mengenai pendirian perusahaan Perseroda.
6. Komisaris adalah organ perusahaan Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan Perseroda dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
7. Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar perusahaan Perseroda yang dibuat dan ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
9. Pegawai adalah Pegawai Perseroda.
10. Pegawai Kontrak adalah Pegawai Kontrak Perseroda.
11. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural Perseroda.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan/atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan RUPS.
13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota komisaris dan anggota direksi.
14. Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
15. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
16. Calon anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
17. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
21. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroda.
22. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perseroda sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perseroda guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perseroda
23. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan Perseroda dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
24. Penggabungan (*Merger*) adalah proses difusi atau penggabungan dua perusahaan atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan membubarkan perusahaan-perusahaan lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
25. Pengambilalihan/Akuisisi alihan adalah pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan. Akuisisi dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan kepada pihak yang mengakuisisi.
26. *Good Corporate Governance* yang selanjutnya disingkat GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan antar pemangku kepentingan.
27. Rencana Bisnis yang selanjutnya disingkat RB adalah rencana bisnis yang hendak dicapai perusahaan Perseroan Demak Sarana Sehat dalam jangka 5 (lima) Tahun ke depan.

28. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah merupakan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

BAB II

PELAKSANAAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Perubahan Bentuk Hukum dan Nama Perusahaan

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan perubahan bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat dilaksanakan melalui Akta Perubahan Bentuk Hukum.
- (2) Akta Perubahan Bentuk Hukum dimaksud pada ayat (1) berisi Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat.
- (3) Akta Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam bahasa Indonesia disetujui oleh RUPS dan disahkan oleh pejabat berwenang.

Bagian Kedua

Status Kepengurusan dan Kepegawaian

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada yang belum berakhir masa bhaktinya sampai dengan berubahnya bentuk hukum, dikukuhkan sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat dengan masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada yang belum berakhir masa bhaktinya sampai dengan berubahnya bentuk hukum, dikukuhkan sebagai Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat dengan masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada.
- (3) Pegawai dan Pegawai Kontrak Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada sampai dengan berubahnya bentuk hukum, dikukuhkan sebagai Pegawai dan Pegawai Kontrak Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat.

- (4) Pejabat struktural Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada sampai dengan berubahnya bentuk badan hukum, dikukuhkan sebagai pejabat struktural Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat.
- (5) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh RUPS.

Bagian Ketiga
Penetapan Pemegang Saham

Pasal 4

- (1) Dengan adanya proses perubahan bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat, tahapan selanjutnya adalah Penetapan Daerah sebagai Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat.
- (2) Penetapan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam akta perubahan bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat.

Bagian Keempat
Due Diligence Laporan Keuangan

Paragraf 1
Due diligence

Pasal 5

- (1) Dalam rangka validasi laporan keuangan Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada dilaksanakan uji tuntas (*due diligence*) atas laporan keuangan Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada sebelum dilaksanakan penutupan neraca (*cut of neraca*) Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada.
- (2) Uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Akuntan Publik yang terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Pejabat yang melaksanakan pembinaan teknis BUMD atas usulan Badan Pengawas.
- (4) Hasil dari pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*), Akuntan Publik menyampaikan laporan kepada Pejabat yang melaksanakan pembinaan teknis BUMD dan Badan Pengawas.

Paragraf 2

Penutupan Neraca (*Cutt off Neraca*) dan Neraca Awal

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas melaksanakan review atas hasil *due diligence* laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.
- (3) Direksi wajib menindaklanjuti hasil review Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil *due diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdapat entitas laporan keuangan yang belum memadai bukti pendukungnya, Direksi dapat melaksanakan rekonsiliasi atas laporan keuangan.
- (5) Rekonsiliasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Laporan keuangan Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada yang sudah dilakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya ditetapkan sebagai Laporan Keuangan Penutupan Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada.
- (7) Penutupan neraca (*cut off Neraca*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan Neraca Awal Perseroda.
- (8) Neraca awal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.

Paragraf 3

Penyelesaian Hak dan Kewajiban Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada

Pasal 7

- (1) Hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban Perseroda.
- (2) Dalam rangka efektifitas penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menyerahkan sebagian hak dan kewajiban kepada Anak Perusahaan.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN PERSERODA

Pasal 8

- (1) Perseroda berkedudukan di Kabupaten Demak.
- (2) Kantor Pusat Perseroda berada di Kabupaten Demak.
- (3) Wilayah operasional Perseroda adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA PERSERODA

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 9

Tujuan didirikan Perseroda adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. membantu Daerah mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan yang sebagian dipergunakan sebagai sumber pendapatan bagi pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha

Pasal 10

Perseroda memiliki kegiatan usaha produksi, perdagangan dan jasa meliputi:

- a. ritel penjualan perbekalan farmasi, bahan kimia, makanan dan minuman kesehatan dan produk sarana kesehatan;
- b. suplier dan/atau distributor perbekalan farmasi, bahan kimia, makanan dan minuman kesehatan dan produk sarana kesehatan;
- c. jasa dan/atau konsultan dibidang kesehatan; dan
- d. produksi perbekalan farmasi, bahan kimia, makanan dan minuman kesehatan, serta sarana kesehatan.

BAB V
KEPEMILIKAN MODAL

Pasal 11

- (1) Modal Perseroda terbagi dalam lembar saham yang untuk pertama pendirian Perseroda seluruh modal Perseroda dimiliki oleh Daerah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja Perseroda maka kepemilikan modal Perseroda dapat dimiliki oleh:
 - a. BUMD;
 - b. BUMN;
 - c. Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Swasta;
 - d. Koperasi; atau
 - e. Badan usaha lainnya.

- (3) Kepemilikan modal selain Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit adalah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah modal Perseroda.
- (4) Penetapan kepemilikan modal Perseroda selain Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh RUPS.

BAB VI MODAL

Pasal 12

- (1) Besaran modal dasar Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Modal dasar Perseroda terdiri atas seluruh nominal saham.
- (3) Pemegang Saham wajib memberikan penyertaan modal untuk pertama kali kepada Perseroda paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar.
- (4) Pemegang Saham wajib memberikan tambahan setoran modal pada Perseroda sehingga memenuhi jumlah modal dasar Perseroda.
- (5) Pemenuhan modal oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (6) Pemenuhan modal oleh Daerah dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (7) Penambahan setoran modal oleh Pemegang Saham kepada Perseroda dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (8) Nominal nilai saham pada tiap lembar saham ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroda.
- (9) Daerah dapat melaksanakan pengurangan modal pada Perseroda.
- (10) Pengurangan modal Daerah pada Perseroda dilaksanakan sepanjang tidak mengurangi kepemilikan saham sebesar 51% (lima puluh satu perseratus).
- (11) Pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dapat disebabkan oleh:
 - a. terjadinya perubahan bentuk hukum BUMD;
 - b. divestasi dan/atau dilusi;
 - c. penurunan nilai lembar saham; dan
 - d. kerugian yang dialami Perseroda yang dapat mengancam peran dan fungsi BUMD.

BAB VII
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP)

Pasal 13

- (1) Daerah adalah PSP.
- (2) PSP memiliki kekuasaan tertinggi dalam RUPS.
- (3) PSP memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah modal.

BAB VIII
ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu
Anggaran Dasar

Pasal 14

- (1) Anggaran Dasar Perseroda paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroda;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroda;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroda;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - h. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.
- (2) Anggaran Dasar Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Anggaran Dasar yang telah ditetapkan oleh RUPS dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia dan disahkan oleh pejabat berwenang.

Bagian Kedua
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 15

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dimuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IX
ORGAN PERSERODA

Pasal 16

Organ Perseroda terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

BAB X
RUPS

Pasal 17

- (1) Kekuasaan RUPS meliputi:
 - a. pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - b. pengesahan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - c. pengesahan Laporan Tahunan Perseroda;
 - d. pengesahan Pembagian Hasil Usaha Perseroda;
 - e. pengesahan RB Perseroda;
 - f. pengesahan RKA Perseroda;
 - g. penetapan modal dasar dan perubahan modal dasar;
 - h. penetapan pemilik modal dan perubahan pemilik modal;
 - i. pengesahan penyertaan modal perseroda;
 - j. pengesahan pengurangan modal perseroda;
 - k. pengesahan Pembentukan dan Pemisahan Anak Perusahaan;
 - l. pengesahan penggabungan, konsolidasi, pengambilalihan/ akuisisi, divestasi, restrukturisasi dan privatisasi; dan
 - m. kekuasaan lain yang tidak diserahkan kewenangannya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroda.

BAB XI
DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya; dan
 - b. memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk kepentingan Perseroda dan sesuai dengan tujuan Perseroda, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
- (3) Anggota Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Bagian Kedua
Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.

Bagian Ketiga
Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Pasal 20

- (1) Komposisi anggota Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.

- c. jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
 - d. jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang dengan komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dari unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroda, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - (3) Anggota Dewan Komisaris dari unsur Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Bagian Keempat Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 21

- (1) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah melalui proses UKK diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (kali) masa jabatan berikutnya apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum sebagai berikut:
 - 1. Warga Negara Indonesia;
 - 2. sehat jasmani dan rohani;
 - 3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 4. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - 5. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 7. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 8. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
 9. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; dan
 10. tidak terlibat aktif dalam Partai Politik.
- b. persyaratan khusus sebagai berikut:
1. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 2. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; dan
 4. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (4) Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. penilaian kemampuan pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berpedoman pada dokumen sebagai berikut:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (8) Dalam hal masa jabatan Anggota Komisaris telah berakhir dan belum terdapat penetapan pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pengangkatan calon anggota dewan komisaris diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penghasilan Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Penghasilan Anggota Komisaris terdiri dari:
 - a. gaji bulanan;
 - b. tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. *reward* capaian kinerja;
 - d. tantiem;
 - e. tunjangan lainnya; dan
 - f. jasa pengabdian.
- (2) Besaran gaji bulanan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. gaji bulanan Komisaris Utama sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan bulanan Direktur atau Direktur Utama; dan
 - b. gaji bulanan anggota Dewan Komisaris sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji bulanan yang diterima oleh Komisaris Utama.
- (3) Besaran tunjangan dan *reward* capaian kinerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c besarnya diatur oleh Direksi.
- (4) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan pembagian laba yang telah ditetapkan oleh RUPS, dengan besaran diatur dalam Keputusan Direksi.
- (5) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan pada tiap-tiap akhir masa jabatan Komisaris dengan besaran ditetapkan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (7) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. laba tahun lalu sebagai dasar perhitungan pemberian jasa produksi menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; dan

- b. Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
- (8) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada anggota Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas berupa:
- a. sarana transportasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. anggaran guna pengembangan kapasitas sumber daya anggota Dewan Komisaris;
 - c. anggaran guna pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. uang perjalanan dinas yang dilaksanakan diluar wilayah Daerah yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (9) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelaksanaan dan Pembagian Tugas
Anggota Komisaris

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan:
- a. rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Anggota Komisaris dapat mengundang Direksi;
 - b. Dewan Komisaris menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris;
 - c. setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila ada;
 - d. rapat dengan Anggota Komisaris minimal 3 (tiga) bulan sekali;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional perusahaan minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan rencana bisnis Perseroda kepada RUPS minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Komisaris Utama;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu organ pendukung Dewan Komisaris terdiri dari:
- a. Sekretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan; dan

- b. Komite Audit dan/atau Komite Lainnya, jika diperlukan.
- (4) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - c. Komite Pengembangan Usaha; dan
 - d. Komite Lainnya.
- (5) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Anggota Komisaris.
- (6) Pembentukan organ pendukung Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Komisaris Utama.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Dewan Komisaris berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan Perseroda dilaksanakan oleh pejabat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris berhenti karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan alasan pemberhentiannya.
- (6) Pemberhentian Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda.
- (7) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (8) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat materi:
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB XII DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas Direksi

Pasal 26

- (1) Tugas Direksi adalah:
- a. menjalankan Perseroda sesuai dengan tujuan Perseroda; dan
 - b. menjalankan Perseroda sesuai dengan kebijakan yang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroda, serta memastikan agar Perseroda melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Salah satu dari anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perseroda.
- (4) Direksi wajib melaporkan kepada Perseroda mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau kekeluargaan (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perseroda yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Bagian Kedua
Jumlah Direksi

Pasal 27

- (1) Calon Direksi yang terpilih dalam proses seleksi diangkat sebagai Direksi oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami manajemen perusahaan
 - e. memiliki pengetahuan yang cukup dibidang usaha pada perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata satu);
 - g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. melampaui target realisasi terhadap RB dan RKA Perseroda paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) selama masa jabatannya;
 - b. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja; dan
 - d. tidak melampaui batas usia maksimal Direksi.

- (5) Dalam hal pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis (RB) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - b. laporan keuangan *audited*;
 - c. kontrak kinerja; dan
 - d. laporan penilaian akhir masa jabatan Direksi.
- (6) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (8) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dan belum melampaui batas usia maksimal Direksi, yang bersangkutan dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (9) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap RB serta RKA minimal 10% (sepuluh perseratus);
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus perseratus) selama 2 (dua) periode.
- (10) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis (RB) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - b. laporan keuangan *audited*;
 - c. kontrak kinerja;
 - d. Sertifikasi keahlian khusus yang dimiliki; dan
 - e. laporan penilaian akhir masa jabatan Direksi.
- (11) Penetapan pengangkatan calon Direksi menjadi Direksi oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi berakhir.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pengangkatan calon Direksi Perseroda diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghasilan Direksi

Pasal 29

- (1) Penghasilan anggota Direksi terdiri dari:
 - a. gaji bulanan;
 - b. tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. *reward* capaian kinerja;
 - d. tantiem;
 - e. tunjangan lainnya; dan
 - f. jasa pengabdian.
- (2) Besaran gaji bulanan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dapat terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan kesehatan; dan
 - e. uang makan.
- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. gaji pokok Direktur atau Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai;
 - b. gaji pokok anggota Direktur sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. apabila Perseroda memiliki Anak Perusahaan, maka gaji Direktur atau Direktur Utama Perseroda paling tinggi 1,5 (satu koma lima) penghasilan tertinggi Direktur atau Direktur Utama Anak Perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan *reward* capaian kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta besarnya diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan pembagian laba yang telah ditetapkan oleh RUPS dengan besaran ditetapkan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan pada tiap-tiap akhir masa jabatan Direksi dengan besaran ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (8) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada anggota Direksi diberikan fasilitas berupa:
 - a. sarana transportasi dalam rangka pelaksanaan tugas;

- b. anggaran guna pengembangan kapasitas sumber daya anggota Direksi;
 - c. anggaran guna pelaksanaan tugas anggota Direksi;
 - d. uang perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - e. tunjangan representasi.
- (9) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 30

- (1) Jabatan anggota Direksi berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal anggota direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan audit terhadap laporan akhir masa jabatan Direksi.
- (4) Berdasar hasil audit laporan akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham pengendali.
- (5) Laporan penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Dalam hal anggota Direksi berhenti karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota dimaksud wajib menyampaikan alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda.
- (8) Anggota Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.

Bagian Keenam Pangkat Penjabat Direksi

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan anggota Direksi, pelaksanaan tugas anggota Direksi yang kosong dilaksanakan oleh anggota Direksi yang lain sampai dengan adanya pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan seluruh jabatan anggota Direksi maka pelaksanaan tugas anggota Direksi dilaksanakan oleh Penjabat Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.
- (3) Penjabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari salah satu pejabat struktural Perseroda atau Direksi yang masa jabatannya telah berakhir.
- (4) Penjabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat paling lama untuk masa 6 (enam) bulan.
- (5) Dewan Komisaris melaporkan kekosongan anggota Direksi dan usulan pengisian kepada RUPS paling lambat (3) tiga hari sejak Dewan Komisaris menerima laporan kekosongan anggota Direksi.

Bagian Ketujuh Cutu Direksi

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya jika diperlukan untuk mengambil cuti besar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti anggota Direksi.

- (3) Selama menjalankan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tetap diberikan penghasilan tetap.

BAB XIII SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Perseroda terdiri atas:
 - a. Dewan Komisaris;
 - b. Direksi;
 - c. Sekretaris Perseroda;
 - d. Bagian;
 - e. Manajer; dan
 - f. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Sekretaris Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perseroda;
- (3) Badan Organisasi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tata kerja dan fungsi organisasi Perseroda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 34

Penggunaan logo dan stempel Perseroda dan anak Perseroda ditetapkan oleh Direksi atas Persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 35

- (1) Administrasi kepegawaian Perseroda diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
- (2) Administrasi kepegawaian Perseroda sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit berisi tentang remunerasi, rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia dan pensiun.

BAB XIV PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka peningkatan efektivitas, produktivitas dan kinerja Perseroda, Direksi dapat mengusulkan Pembentukan Anak Perusahaan kepada RUPS.

- (2) Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum perusahaan perseroan daerah, perusahaan umum daerah atau perseroan terbatas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Khusus pembentukan Anak Perusahaan untuk pertama kali dikarenakan berubahnya bentuk hukum Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat, Pembentukan Anak Perusahaan disahkan melalui RUPS.
- (4) Organ dan tata kerja anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PELAPORAN

Bagian Kesatu Jenis Laporan

Pasal 37

- (1) Jenis laporan Perseroda terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan tahunan;
 - c. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi;
 - d. laporan pengawasan Dewan Komisaris;
 - e. laporan akhir masa jabatan Dewan Komisaris; dan
 - f. laporan kegiatan usaha lainnya.
- (2) Laporan bulanan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan yang berisi laporan posisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroda periode bulanan.
- (3) Laporan tahunan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan yang berisi laporan keuangan, laporan kinerja dan operasional Perseroda.
- (4) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan yang tersusun oleh Direksi dan berisi:
 - a. laporan keuangan dan tingkat kesehatan periodisasi jabatan;
 - b. laporan pelaksanaan rencana capaian jangka menengah;
 - c. laporan pelaksanaan tata kelola Perseroda yang baik; dan
 - d. catatan strategis atas pelaksanaan operasional Perseroda.

- (5) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris periode tertentu yang berisi pelaksanaan pengawasan Perseroda tahun berjalan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris yang berisi:
 - a. laporan pengawasan selama periodisasi jabatan; dan
 - b. catatan strategis atas pengawasan yang telah dilaksanakan.
- (7) Laporan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah laporan yang berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Laporan

Pasal 38

Tata cara penyampaian laporan oleh Direksi Perseroda diatur sebagai berikut:

- a. laporan bulanan Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- b. laporan tahunan Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku dan telah dilakukan audit oleh akuntan publik;
- c. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c disampaikan Direksi untuk mendapatkan persetujuan RUPS kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi;
- d. laporan pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Pengendali minimal 6 (enam) bulan sekali;
- e. Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e disampaikan oleh Anggota Komisaris kepada RUPS maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Komisaris; dan
- f. laporan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f disampaikan oleh Direksi kepada Anggota Dewan Komisaris secara insidental.

BAB XVI
PENGUNAAN LABA

Pasal 39

- (1) Penggunaan Laba Perseroda ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. deviden paling rendah 55% (lima puluh lima perseratus) dari laba;
 - b. dana guna pemenuhan cadangan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari laba;
 - c. cadangan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) paling tinggi 5% (lima perseratus);
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris paling tinggi 5% (lima perseratus) dari laba;
 - e. jasa produksi untuk pegawai paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari laba; dan
 - f. dana pensiun pegawai paling rendah 5% (lima perseratus) dari laba.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemilik Modal Perseroda.
- (3) Deviden kepada Pemilik Modal Perseroda dari unsur Daerah disetorkan ke Kas Rekening Kas Daerah.
- (4) Dana cadangan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dicatat pada laporan ekuitas Perseroda sebelum ada penetapan penggunaannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVII
RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA ANGGARAN
(RB DAN RKA)

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis (RB)

Pasal 40

- (1) Tahun buku Perseroda adalah Tahun Takwim.
- (2) RB merupakan rencana bisnis yang hendak dicapai oleh Perseroda dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; dan
 - e. target kinerja.

- (4) Direksi menyampaikan rancangan RB kepada Dewan Komisaris untuk ditandatangani bersama paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak pengangkatan atau pelantikan.
- (5) RB yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak RB ditandatangani bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
- (6) RB yang telah mendapatkan pengesahan dari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (7) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan evaluasi dan dilaksanakan perubahan.
- (8) Kondisi tertentu yang dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi; dan
 - b. penyimpangan pencapaian kurang/lebih 20% (dua puluh perseratus) dari sasaran. dan
- (9) Perubahan RB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 2,5 (dua koma lima) Tahun sejak pelaksanaan RB.
- (10) RB Perubahan berisi:
 - a. analisis sebab dilaksanakannya perubahan;
 - b. kondisi Perseroda saat ini; dan
 - c. RB yang dilakukan penyesuaian.
- (11) Perubahan RB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapatkan persetujuan RUPS.

Bagian Kedua Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Pasal 41

- (1) RKA Perseroda merupakan penjabaran tahunan dari RB Perseroda.
- (2) RKA Perseroda disusun oleh Direksi Perseroda.
- (3) RKA sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi perseroda;
 - b. rencana rinci program kerja;
 - c. rencana pendapatan dan biaya;
 - d. rencana investasi tahun;
 - e. target kinerja
- (4) Direksi Perseroda menyampaikan rancangan RKA kepada Dewan Komisaris untuk ditandatangani bersama paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum dimulainya tahun buku anggaran.

- (5) RKA yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak RKA ditandatangani bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
- (6) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan evaluasi dan dilaksanakan perubahan.
- (7) RKA Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat bulan Agustus tahun berjalan.
- (8) RKA Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapatkan persetujuan RUPS.
- (9) RKA Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan dan ayat (8) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja tahunan Direksi.

BAB X OPERASIONAL DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu Operasional

Pasal 42

- (1) Operasional Perseroda berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Direksi Perseroda disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. pedoman pengelolaan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan aktiva tetap/aset;
 - h. pemasaran;
 - i. kerja sama;
 - j. pedoman sistem pengawasan internal; dan
 - k. pengelolaan dana CSR.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkesinambungan dilakukan evaluasi serta penyesuaian sesuai dengan perkembangan Perseroda.

Bagian Kedua
Tata Kelola

Pasal 43

- (1) Perseroda wajib melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perseroda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perseroda agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perseroda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroda dan Anak Perusahaan;
 - d. mendorong agar organ Perseroda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perseroda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perseroda dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 44

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perseroda mengedepankan prinsip efisien, transparan, efektif dan akuntabel.
- (2) Kewenangan persetujuan pengadaan barang dan jasa Perseroda dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris diatur sebagai berikut:
 - a. pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah tertuang dalam RKA dan RKA Perubahan;

- b. pengadaan aktiva tetap dan inventaris sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Direksi; dan
 - c. Pengadaan aktiva tetap dan inventaris diatas nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilampiri dengan:
- a. laporan keuangan posisi Bulan terakhir;
 - b. perhitungan kebutuhan likuiditas 3 (tiga) bulan terakhir; dan
 - c. jenis dan spesifikasi aktiva tetap dan inventaris.
- (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Perseroda berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PENGHAPUSAN ASET

Pasal 45

- (1) Direksi dapat mengajukan permohonan izin untuk menghapus aset berupa aktiva tetap dan inventaris Perseroda kepada Dewan Komisaris.
- (2) Permohonan penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. aktiva tetap dan inventaris telah berumur paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik/teknis minimal 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - b. aktiva tetap dan inventaris yang akan dihapuskan dinilai tidak efektif atau tidak efisien manfaatnya dalam menunjang kinerja; atau
 - c. pertimbangan lain yang dapat dikarenakan adanya kebijakan Pemegang Saham.
- (3) Penilaian kondisi fisik/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan oleh penaksir atau tim yang dibentuk oleh Direksi.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan Anggota Komisaris, penghapusan aset ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Aset yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan melalui:
- a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah kepada Pihak Lain; dan
 - d. pemusnahan.

- (6) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan aset kepada Dewan Komisaris.
- (8) Hasil penjualan aset disetorkan ke Kas Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI

Bagian Kesatu Restrukturisasi

Pasal 46

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perseroda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perseroda;
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perseroda yang terus menerus mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan usaha Perseroda.

Pasal 47

- (1) Restrukturisasi dilakukan melalui:
 - a. restrukturisasi internal meliputi bidang keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Daerah dan Perseroda untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (2) Restrukturisasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Restrukturisasi dilakukan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Bagian Kedua Privatisasi

Pasal 48

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perseroda, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada Perseroda;
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Pasal 49

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 50

- (1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. penjualan saham langsung kepada pelanggan;
 - b. penjualan saham kepada pegawai Perseroda;
 - c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
 - d. penjualan saham langsung kepada investor.
- (2) Dalam hal Perseroda memiliki tujuan kemanfaatan umum, Privatisasi diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.

Pasal 51

- (1) Privatisasi Perseroda dilakukan setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak terkait dalam privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Hasil privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XXII

PENGGABUNGAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Penggabungan (*Merger*)

Pasal 53

- (1) Daerah dapat melaksanakan penggabungan (*merger*) Perseroda dengan 1 (satu) atau lebih BUMD.
- (2) Penggabungan (*merger*) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. peningkatan kapasitas dan kinerja;
 - b. keterbatasan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan modal;
 - c. efektifitas dan efisiensi; dan
 - d. penyehatan.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan RUPS.

Bagian Kedua

Pengambilalihan/Akuisisi

Pasal 54

- (1) Perseroda dapat mengambil alih/akuisisi BUMD dan/atau badan usaha lainnya.
- (2) Pengambilalihan/akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroda yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroda;

- b. pengambilalihan saham tidak boleh merugikan Perseroda, baik kepentingan perusahaan yang mengakuisisi maupun kepentingan Perseroda;
 - c. pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroda, seluruh pemegang saham, dan pegawai; dan
 - d. pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS.
- (3) Tata cara pengambilalihan/akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan RUPS.

Bagian Ketiga Pembubaran

Pasal 55

- (1) Pembubaran Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perseroda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah.
- (3) Kekayaan hasil pembubaran Perseroda dikembalikan kepada Pemegang Saham.

BAB XXIII INVESTASI PERSERODA

Pasal 56

- (1) Perseroda dapat melaksanakan investasi melalui:
 - a. investasi pengembangan usaha Perseroda;
 - b. investasi pada BUMD lain;
 - c. investasi obligasi; dan
 - d. investasi pada badan usaha lainnya.
- (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam RKA dan mengacu pada RB yang telah mendapatkan pengesahan dari RUPS.

BAB XXIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis terhadap Perseroda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Pejabat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat Daerah lainnya yang ditunjuk Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perseroada pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membina organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. membina kepengurusan;
 - c. membina pendayagunaan aset;
 - d. membina pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. membina administrasi perkantoran; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Pengawasan terhadap Perseroada dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite Lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pemerintah Daerah.

BAB XXV AUDIT KEUANGAN

Pasal 59

- (1) Dalam rangka menghasilkan informasi laporan keuangan, laporan pengelolaan perusahaan yang transparan dan memadai pada Perseroada, dilakukan audit atas:
- a. laporan tahunan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi.
- (2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pejabat yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD atas usulan Dewan Komisaris.

- (3) Kriteria Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai pelaksana audit adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB XXVI
PENGELOLAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR)

Pasal 60

- (1) Dalam rangka tanggung jawab sosial Perseroda mengelola dana CSR bersumber dari penyisihan laba yang dibukukan tiap tahun buku.
- (2) Pengelolaan dana CSR harus transparan dan akuntabel.
- (3) Pengelolaan dan Penggunaan dan CSR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana CSR kepada Dewan Komisaris.

BAB XXVII
KERJASAMA

Bagian Kesatu
Bentuk Kerjasama

Pasal 61

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan Perseroda dapat dilaksanakan kerjasama antara Perseroda dengan:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya;
 - c. BUMN;
 - d. Koperasi; dan/atau
 - e. Lembaga Lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Pasal 62

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) harus menjamin:
 - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perseroda;
 - b. peningkatan pengamanan modal/aset Perseroda; dan
 - c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Kerjasama

Pasal 63

- (1) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena:
 - a. kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu berakhir;
 - b. terjadinya wanprestasi oleh satu pihak yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian kerjasama; dan
 - c. jangka waktu kerjasama berakhir.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi bersama terhadap aset dan hutang piutang yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerjasama.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan penelitian dan evaluasi, Direksi dapat membentuk Tim Peneliti dan Penilai yang terdiri dari berbagai unsur yang terkait dan Konsultan ahli dibidangnya.
- (5) Berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Kerjasama

Pasal 64

- (1) Kemungkinan perpanjangan masa kerjasama dapat dilakukan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada RUPS paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama.
- (2) Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerjasama tersebut kepada RUPS dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

Bagian Keempat
Bagian Hasil Usaha Kerjasama

Pasal 65

Bagian laba atau hasil usaha kerjasama Perseroda dengan pihak ketiga yang menjadi hak Perseroda dibukukan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 September 2018
BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD


MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH DEMAK SARANA SEHAT

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT
KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR